



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AZWIN, S.H., Pgl WIN;
2. Tempat lahir : Koto Dalam (Sungai Aur);
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Februari 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Dalam, Kenagarian Sungai Aur,
Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten
Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. HAN/13/I/2020/Reskrim tertanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-08/L.3.23.3/Eoh.1/02/2020 tertanggal 10 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-143/L.3.23.3/Eoh.2/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pen.Pid/IV/2020/PN Psb tertanggal 06 April 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 06 Mei 2020;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 110a/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 05 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Penggantian Sementara Hakim Anggota Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengganti *junctis* Penetapan Pergantian Tetap Hakim Anggota Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 20 Juli 2020 tentang Penggantian tetap Hakim Anggota;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb tertanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan atas nama Terdakwa AZWIN, S.H., Pgl WIN;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-18/SP.EM/Eoh.2/03/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZWIN Pgl WIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZWIN Pgl WIN dengan pidana selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041.

2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang.
3. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018.
4. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018.
5. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018.
6. 1 (satu) rangkap photocopy legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013.
7. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.

***Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ZAMRUDI Pgl
ZAMRUDI***

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan Kepala Keluarga, masih ada 6 (enam) orang anak yang belum berkeluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsidairitas berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-18/SPem/Eoh.2/03/2020 tertanggal 05 Mei 2020 dengan uraian sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AZWIN Pgl WIN bersama-sama dengan sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS Pgl DEWAN dan sdr. ZAMRUDI Pgl ZAMRUDI (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KUD KSBSAMB) didirikan berdasarkan atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 8 Desember 2003 berkedudukan di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit dalam penyediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 500 Ha (lima ratus hektar) yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama. Setelah kebun kelapa sawit tersebut menghasilkan keuntungan hasil penjualan tandan buah segar PT. Agro Wiratama mentransfer ke rekening KSBSAMB selanjutnya pengurus KSBSAMB mendistribusikanya ke rekening masing-masing anggota setelah dipotong kewajiban iuran/sumbangan anggota sesuai kesepakatan para anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota KSBSAMB tanggal 05 Juli 2013 memutuskan mengangkat pengurus koperasi KSBSAMB untuk masa jabatan 2013-2018 antara lain :
Ketua : Ahmad Zirwan Lubis
Sekretaris : Azwin, SH
Bendahara : Zamrudi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun Pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu jumlahnya 812 (delapan ratus dua belas) anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan Bulan November 2015 sehingga seluruhnya terkumpul :

NO	Banyaknya pemotongan	Jumlah Anggota	Besaran Potongan	Jumlah
1	Tahun 2011 5 kali (Agustus-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 304.500.000,-
2	Tahun 2012 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
3	Tahun 2013 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
4	Tahun 2014 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
5	Tahun 2015 11 kali	812	Rp. 75.000,-	Rp. 669.900.000,-
Total				Rp. 3.166.800.000,-

- Bahwa uang hasil pemotongan untuk simpanan sukarela tersebut disimpan pada Bank nagari Cabang Ujung gading dengan nomor

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1500.0210.14804-1 atas nama KSBSAMB Simpanan Sukarela yang dapat melakukan penarikan atas Simpanan Sukarela tersebut adalah pengurus KSBSAMB yang spesimen tanda tangannya terdaftar pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading yaitu terdakwa AZWIN Pgl WIN selaku sekretaris, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku Ketua dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara. Untuk pengambilan atau penarikan dana Simpanan, slip penarikan harus ditanda tangani oleh ketua yaitu sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS, sekretaris terdakwa AZWIN, SH dan bendahara sdr. ZAMRUDI.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 terdakwa AZWIN selaku sekretaris KSBSAMB bersama-sama dengan sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar Rp. 4.604.368.614,- (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.30.000.000.
 - Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.70.000.000
 - Pada tanggal 6 November 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
 - Pada tanggal 9 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 110.000.000
 - Pada tanggal 17 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000
 - Pada tanggal 23 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 400.000.000
 - Pada tanggal 12 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
 - Pada tanggal 13 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
 - Pada tanggal 18 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
- Pada tanggal 1 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 45.000.000
- Pada tanggal 2 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 40.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 37.000.000
- Pada tanggal 25 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000
- Pada tanggal 2 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 5 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 112.000.000
- Pada tanggal 8 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.000.000
- Pada tanggal 16 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.150.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 487.000.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 22 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 23 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 260.000.000
- Pada tanggal 2 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 125.000.000
- Pada tanggal 9 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 57.500.000

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juli 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 130.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 62.000.000
- Pada tanggal 16 September 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 17 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.100.000
- Pada tanggal 28 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 30 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 21.000.000
- Pada tanggal 4 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 18 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 24 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 7.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 19.000.000
- Pada tanggal 18 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 5 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 7 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 14 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 19 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 29 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 13 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 17 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Maret 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 61.000.000
 - Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
 - Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
 - Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
 - Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 25.000.000
 - Pada tanggal 23 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
 - Pada tanggal 29 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
 - Pada tanggal 30 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
 - Pada tanggal 5 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
 - Pada tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
 - Pada tanggal 15 September 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
 - Pada tanggal 20 Oktober 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
 - Pada tanggal 19 November 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000.
- Bahwa setiap selesai melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB tersebut atas kesepakatan persetujuan atau sepengetahuan bersama antara terdakwa selaku sekretaris, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara kemudian dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.638.070.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah), dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua sebesar Rp. 509.450.000,- (lima ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dipakai atau digunakan untuk kepentingan

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sdr. ZAMRUDI selaku bendahara sebesar Rp. 305.350.000,-
(tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan
anggota KSBSAMB dengan perincian :

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	AFDAL CANIAGO	ANGGOTA	Rp.170.000.000
2	HAIZAL	ANGGOTA	Rp.50.000.000
3	MIKRA WADI	ANGGOTA	Rp.35.000.000
4	AHMAD ZIRWAN LUBIS	ANGGOTA	Rp.510.450.000
5	INSUDDIN	ANGGOTA	Rp.40.000.000
6	AZWIN,SH	ANGGOTA	Rp.638.070.000
7	ZAMRUDI	ANGGOTA	Rp.285.850.000
8	EKA PUTRA	ANGGOTA	Rp.35.000.000
9	ADRI CHAN	ANGGOTA	Rp.50.000.000
10	DHANI SAPUTRA	ANGGOTA	Rp.100.000.000
11	RAHMADI	ANGGOTA	Rp.70.000.000
12	GULISNA	ANGGOTA	Rp.60.000.000
13	YARHAMI	ANGGOTA	Rp.60.000.000
14	NOFRIZAL MP	ANGGOTA	Rp.65.000.000
15	AHOLONGAN	ANGGOTA	Rp.70.000.000
16	ERWIN LUBIS	ANGGOTA	Rp.50.000.000
17	MARWIZAL	ANGGOTA	Rp.70.000.000
18	M. NURUL ASLAM	ANGGOTA	Rp.50.000.000
19	M. YUNIZAR	ANGGOTA	Rp.40.000.000
20	NASRIZAL	ANGGOTA	Rp.40.000.000
21	MISWATI	ANGGOTA	Rp.25.000.000
22	ALFIANTI	ANGGOTA	Rp.25.000.000
23	ADAM NURYADIN	ANGGOTA	Rp.20.000.000
24	SAHIDA	ANGGOTA	Rp.30.000.000
25	M. ZAINI PADANG	ANGGOTA	Rp.40.000.000
26	WIRZAL	ANGGOTA	Rp.25.000.000
27	M. ZAINI SUNGAI AUA	ANGGOTA	Rp.20.000.000
28	IZRAL	ANGGOTA	Rp.25.000.000
29	NAMLIS	ANGGOTA	Rp.20.000.000
30	ALAMAN	ANGGOTA	Rp.20.000.000



31	IRZAL LUBIS	ANGGOTA	Rp.20.000.000
32	ZULYATRI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
33	SAMSIRMAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
34	AZMIDA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
35	YULISMAN LUBIS	ANGGOTA	Rp.15.000.000
36	SAFRIZAL BPD	ANGGOTA	Rp.20.000.000
37	ELIA NORA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
38	YANDRA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
39	JHON HENDRI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
40	IZWAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
41	MARLIS	ANGGOTA	Rp.15.000.000
42	PUTRA HADIA	ANGGOTA	Rp.50.000.000
43	PENDI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
44	JUNIARTI/HARBE	ANGGOTA	Rp.15.000.000
45	ZARMI CELL	ANGGOTA	Rp.45.000.000
46	YUMNI	ANGGOTA	Rp.3.000.000
47	ASADI	ANGGOTA	Rp.3.000.000
48	ERMA/JANIL	ANGGOTA	Rp.15.000.000
49	FARIDA HANUM	ANGGOTA	Rp.5.000.000
50	AMZAH/ ZAR AN	ANGGOTA	Rp.2.000.000
51	SUHATMAN	ANGGOTA	Rp.2.000.000
52	RIO/ RUSDI	ANGGOTA	Rp.1.500.000
53	ANASRIL	ANGGOTA	Rp.1.000.000
54	NAUFEL	ANGGOTA	Rp.2.000.000
55	SUHERMAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
56	SAHRUL SARAGI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
57	RUDI IRAWAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
58	AMRIZAL BUYUNG MANAJER	ANGGOTA	Rp.10.000.000
59	PARDI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
60	HARPEMI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
61	MAHDATARMAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
62	DAULINA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
63	ELWI DASMI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
64	BESRA/ECA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
65	RUDI PARIADI	ANGGOTA	Rp.40.000.000



66	MIZWAR/ CIWAR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
67	SUSI WIRA SUSANTI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
68	FAUZAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
69	JHONNEDI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
70	SAFRIZAL P	ANGGOTA	Rp.15.000.000
71	NAF'AL	ANGGOTA	Rp.25.000.000
72	AHMAD RISKI MAULANA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
73	YULNEFRI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
74	TAON ZUKRI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
75	AMRIZAL/ FITRI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
76	AHMAD WAZIR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
77	ARLISAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
78	SURYATI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
79	AKMAL	ANGGOTA	Rp.10.000.000
80	YARMAINA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
81	MADIAR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
82	MASDALIFAH	ANGGOTA	Rp.10.000.000
83	DAFRIZAL/ BY KRIBO	ANGGOTA	Rp.15.000.000
84	YUHENDRI	ANGGOTA	Rp.30.000.000
85	YETTI HERMI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
86	IFAN ADILA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
87	DARMAWI D	ANGGOTA	Rp.20.000.000
88	DAUT	ANGGOTA	Rp.15.000.000
89	DARWINA/ UUN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
90	JULIDA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
91	RUSLI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
92	ROSMIL	ANGGOTA	Rp.10.000.000
93	MANDAR	ANGGOTA	Rp.12.000.000
94	HILDAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
95	NOFA PUSPITA SARI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
96	IZRAL/ IIR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
97	WAGIMIN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
98	RUSDIN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
99	M IKHSAN	ANGGOTA	Rp.30.000.000
100	PARDIMUBAROK	ANGGOTA	Rp.10.000.000



101	LINDA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
102	SUHERMAN	ANGGOTA	Rp.20.000.000
192	IRZAL	ANGGOTA	Rp.10.000.000
104	MIKRA WADI	ANGGOTA	Rp.2.500.000
105	HAIZUL	ANGGOTA	Rp.2.500.000
106	AMAR INSANI	ANGGOTA	Rp.2.500.000
107	ADRI CHAN	ANGGOTA	Rp.2.500.000
108	EDI CHANDRA	ANGGOTA	Rp.65.000.000
109	AYAT RAHARIAN Cs	ANGGOTA	Rp.72.000.000

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku sekretaris KSBSAMB, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara yang telah menggunakan uang Simpanan Sukarela anggota KSBSAMB untuk kepentingan pribadi dan juga menyerahkannya kepada anggota-anggota lain adalah tidak berhak karena tidak berdasarkan aturan atau keputusan rapat anggota KSBSAMB.
- Bahwa sampai sekarang uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa selaku sekretaris KSBSAMB, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara dan anggota-anggota lainnya belum ada yang dikembalikan kepada KSBSAMB.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi NASRIZAL diangkat menjadi Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang sebagai Ketua Koperasi KSBSAMB. Selaku ketua, saksi NASRIZAL melakukan audit yang salah satu temuannya adalah adanya penggunaan uang simpanan sukarela yang dilakukan oleh terdakwa AZWIN selaku sekretaris KSBSAMB, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sd. ZAMRUDI selaku bendahara. Atas temuan tersebut saksi NASRIZAL melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AZWIN selaku sekretaris Koperasi, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara, Koperasi KSBSAMB mengalami kerugian sedikit-tidaknya sampai dengan 31 Desember 2016 ± Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.245.870.000.- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AZWIN Pgl WIN pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KUD KSBSAMB) didirikan berdasarkan atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 8 Desember 2003 berkedudukan di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit dalam penyediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 500 Ha (lima ratus hektar) yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama. Setelah kebun kelapa sawit tersebut menghasilkan keuntungan hasil penjualan tandan buah segar PT. Agro Wiratama mentransfer ke rekening KSBSAMB selanjutnya pengurus KSBSAMB mendistribusikanya ke rekening masing-masing anggota setelah

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong kewajiban iuran/sumbangan anggota sesuai kesepakatan para anggota.

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota KSBSAMB tanggal 05 Juli 2013 memutuskan mengangkat pengurus koperasi KSBSAMB untuk masa jabatan 2013-2018 antara lain :
Ketua : Ahmad Zirwan Lubis
Sekretaris : Azwin, SH
Bendahara : Zamrudi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun Pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu jumlahnya 812 (delapan ratus dua belas) anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan Bulan November 2015 sehingga seluruhnya terkumpul :

NO	Banyaknya pemotongan	Jumlah Anggota	Besaran Potongan	Jumlah
1	Tahun 2011 5 kali (Agustus-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 304.500.000,-
2	Tahun 2012 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
3	Tahun 2013 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
4	Tahun 2014 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
5	Tahun 2015 11 kali	812	Rp. 75.000,-	Rp. 669.900.000,-



Total	Rp. 3.166.800.000,-
-------	------------------------

- Bahwa uang hasil pemotongan untuk simpanan sukarela tersebut disimpan pada Bank nagari Cabang Ujung gading dengan nomor rekening 1500.0210.14804-1 atas nama KSBSAMB Simpanan Sukarela yang dapat melakukan penarikan atas Simpanan Sukarela tersebut adalah pengurus KSBSAMB yang spesimen tanda tangannya terdaftar pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading yaitu terdakwa AZWIN Pgl WIN selaku sekretaris, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku Ketua dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara. Untuk pengambilan atau penarikan dana Simpanan, slip penarikan harus ditanda tangani oleh ketua yaitu sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS, sekretaris terdakwa AZWIN, SH dan bendahara sdr. ZAMRUDI.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 terdakwa AZWIN selaku sekretaris KSBSAMB bersama-sama dengan sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar Rp. 4.604.368.614,- (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.30.000.000.
 - Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.70.000.000
 - Pada tanggal 6 November 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
 - Pada tanggal 9 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 110.000.000
 - Pada tanggal 17 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000
 - Pada tanggal 23 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 400.000.000
 - Pada tanggal 12 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 18 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 21 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
- Pada tanggal 1 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 45.000.000
- Pada tanggal 2 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 40.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 37.000.000
- Pada tanggal 25 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000
- Pada tanggal 2 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 5 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 112.000.000
- Pada tanggal 8 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.000.000
- Pada tanggal 16 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.150.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 487.000.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 22 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 23 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 260.000.000

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 125.000.000
- Pada tanggal 9 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 57.500.000
- Pada tanggal 17 Juli 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 130.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 62.000.000
- Pada tanggal 16 September 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 17 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.100.000
- Pada tanggal 28 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 30 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 21.000.000
- Pada tanggal 4 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 18 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 24 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 7.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 19.000.000
- Pada tanggal 18 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 5 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 7 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 14 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 19 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 29 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 17 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 17 Maret 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 61.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 25.000.000
- Pada tanggal 23 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 29 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 30 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
- Pada tanggal 5 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 15 September 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 20 Oktober 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 19 November 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000.
- Bahwa selesai melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB tersebut terdakwa selaku sekretaris, memakai atau menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.638.070.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa selaku sekretaris KSBSAMB, yang telah menggunakan uang Simpanan Sukarela anggota KSBSAMB untuk kepentingan pribadi tidak berdasarkan aturan atau keputusan rapat anggota KSBSAMB.
- Bahwa sampai sekarang uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa selaku sekretaris KSBSAMB, belum dikembalikan kepada KSBSAMB.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MARSAWALDI di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa membenarkan Berita Acara pada keterangannya di tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindakan penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang dalam rekening uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
 - Bahwa yang telah menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah pengurusnya periode sebelum yang sekarang yakni AHMAD ZIRWAN selaku Ketua, Terdakwa selaku Sekretaris dan ZAMRUDI selaku Bendahara;
 - Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan atas laporan dari Ketua Pengurus Koperasi yang sekarang yaitu Saudara NASRIZAL, selanjutnya saksi memerintahkan Saudara NASRIZAL untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepengurusan terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah selaku Badan Pengawas di Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan ZAMRUDI menjadi pengurus sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah sebanyak 1.000 (seribu) orang;
- Bahwa uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut disimpan di rekening Bank Nagari Uni Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sumber uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut berasal dari hasil buah kelapa sawit Plasma yang ditransfer oleh pihak PT. Agro Wiratama ke rekening koperasi;
- Bahwa pihak PT. Argo Wiratama mentransfer uang hasil buah kelapa sawit ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang setiap bulan;
- Bahwa seluruh hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma ditransfer oleh PT. Argo Wiratama ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang setelah dipotong biaya-biaya operasional dan biaya produksi, sisanya baru ditransfer ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa setelah PT. Argo Wiratama mentransfer uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma, anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang belum dapat mengambil haknya atau uang tersebut, karena uang tersebut masih berada di dalam rekening induk koperasi;
- Bahwa Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sudah dapat mengambil haknya atau uang tersebut, setelah pengurus Koperasi mentransfer uang tersebut ke rekening masing-masing anggota koperasi;
- Bahwa setiap anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kewajiban dari anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah setiap anggota dipotong untuk simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per anggota dan simpanan sukarela sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per anggota serta fee untuk pengurus, baru sisanya ditransfer oleh pengurus Koperasi ke masing-masing rekening anggota;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela serta untuk fee pengurus tersebut sudah disepakati oleh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sejak koperasi tersebut didirikan;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang didirikan pada bulan Oktober tahun 2003;
- Bahwa ketika didirikan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2003 tersebut belum ada kesepakatan tentang pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela dan fee untuk pengurus tersebut, sebab saat didirikan Koperasi belum mendapatkan hasil penjualan buah kelapa sawit dari Plasma;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menjadi pengurus koperasi;
- Bahwa cara Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan uang simpanan sukarela anggota koperasi untuk diri mereka masing-masing dengan jalan meminjam uang simpanan sukarela tersebut;
- Bahwa dari daftar yang saksi baca, Saudara AHMAD ZIRWAN meminjam uang Koperasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Terdakwa meminjam uang Koperasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saudara ZAMRUDI meminjam uang Koperasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain dari Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI, ada anggota koperasi yang lainnya meminjam uang simpanan sukarela dari Koperasi tersebut, yakni ada sekitar 54 (lima puluh empat) anggota lainnya, namun yang masih saksi ingat namanya adalah Saudara AFDAL, Saudara NOFRIZAL, Saudara EKA PUTRA dan Saudara DANI SAPUTRA;
- Bahwa anggota koperasi yang meminjam uang simpanan sukarela tersebut jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk dapat meminjam uang simpanan sukarela koperasi tersebut, yang saksi lihat pada dokumen yang ada para anggota yang meminjam harus ada permohonan di atas materai dan ada tanda terima uang peminjaman oleh si peminjam;
- Bahwa uang simpanan sukarela anggota koperasi telah dipinjam-pinjamkan oleh Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI selama tahun 2016;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain anggota koperasi yang mendapat pinjaman dari uang simpanan sukarela anggota koperasi;
- Bahwa Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI dalam hal melakukan peminjaman terhadap uang simpanan sukarela anggota koperasi tersebut tidak ada meminta persetujuan dari anggota koperasi yang lainnya;
- Bahwa selama kepengurusan koperasi yang dijabat oleh Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI, tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui AD ART dari Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut, karena saksi pernah menjabat sebagai pengurus koperasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam AD ART Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tidak ada tertuang usaha simpan pinjam, karena Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang bergerak khusus dibidang usaha pengelolaan hasil buah kelapa sawit plasma anggota koperasi;
- Bahwa dasar pembentukan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah dari Kelompok Tani Bosa Adat Manjunjung Bilang Sungai Aua, untuk dapat mendirikan plasma, maka dibentuk Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang dengan bapak perusahaan PT. Agro Wiratama;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang telah berbadan hukum sejak tahun 2003;
- Bahwa Yang menjadi dasar dari keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat, yang waktu itu masih Kabupaten Pasaman;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Pengurus Koperasi, harus sebagai Anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa waktu pertama kali pendirian jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, setelah berkembang dan perjalanan waktu hingga saat ini jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menjadi 1000 (seribu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang mempunyai kewajiban yakni membayar uang simpanan pokok dan simpanan sukarela;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib dan simpanan sukarela bagi setiap anggota koperasi adalah dipotong dari hasil panen penjualan buah kelapa sawit yang diserahkan oleh pihak PT. Agro Wiratama kepada Pengurus Koperasi dan oleh Pengurus Koperasi baru dilakukan pemotongan terhadap kewajiban atas anggota tersebut;
- Bahwa pemotongan terhadap kewajiban anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang dilakukan sejak tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang pada tahun 2010 tersebut adalah (Almarhum) DAHMAL sebagai Ketua, AYAT RAHADIAN sebagai Sekretaris dan AFDAL sebagai Bendahara;
- Bahwa (Almarhum) DAHMAL, AYAT RAHADIAN dan AFDAL menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa yang menjabat pengurus Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang setelah itu adalah Saudara AHMAD ZIRWAN sebagai Ketua, Terdakwa sebagai Sekretaris dan Saudara ZAMRUDI sebagai Bendahara;
- Bahwa setelah Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah saudara NASRIZAL sebagai Ketua, Saudara HELFIAN sebagai Sekretaris dan Saudara YUNEFRI sebagai Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang dijabat oleh Saudara NASRIZAL, Saudara HELFIAN dan Saudara YUNEFRI pernah dilakukan peminjaman uang simpanan sukarela anggota koperasi akan tetapi melalui unit simpan pinjam;
- Bahwa Unit Simpan Pinjam tersebut dibentuk pada tahun 2017;
- Bahwa pembentukan unit simpan pinjam adalah satu kesatuan di dalam Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa yang membentuk unit simpan pinjam tersebut adalah pengurus yang sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI, anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menderita kerugian lebih kurang Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Bupati Pasaman tentang keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat pemotongan kewajiban atas anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2010 tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Surat Keputusan tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa laporan audit;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa daftar orang-orang yang meminjam di Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti Surat berupa surat pernyataan dari Saudara ZAMRUDI tentang peminjaman uang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya atau melakukan konfirmasi kepada Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa maupun kepada Saudara ZAMRUDI tentang perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi MARSAWALDI, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu:

1. Uang simpanan sukarela tersebut dipinjamkan juga kepada anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dan sudah mendapat kesepakatan Pengurus;
2. Bahwa besarnya potongan sukarela yang dipotong per tiap-tiap anggota besarnya tidak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun sebesar Rp60.900,00 (enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah) per kapling bukan per anggota;
3. Saudara AYAT RAHADIAN ada meminjam uang simpanan sukarela anggota koperasi akan tetapi tidak masuk didalam daftar orang yang meminjam;
4. Jumlah anggota Koperasi bukan 1000 (seribu) orang akan tetapi 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) orang;
5. Bahwa ada orang di luar anggota yang meminjam uang simpanan sukarela anggota koperasi tersebut;
6. Nama Saksi tidak ada di dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tahun 2006;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil pemotongan kewajiban anggota;
 2. Bahwa yang saksi tahun orang yang meminjam hanya orang-orang yang ada di dalam daftar, selebihnya saksi tidak tahu;
 3. Saksi mengetahui jumlah pinjaman dari Saudara ZAMRUDI hanya sejumlah yang tertera di dalam daftar;
 4. Yang saksi ketahui orang-orang yang meminjam adalah orang-orang sejumlah 54 (lima puluh empat) yang tertera di dalam daftar pinjaman;
 5. Nama saksi ada di dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman tahun 2003 dan pada Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tahun 2006 nama saya tidak lagi terdaftar;
2. Saksi NASRIZAL di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
 - Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindakan penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan penggelapan tersebut atas dasar Audit yang telah dilakukan oleh badan independen;
 - Bahwa pelaku dari penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang periode sebelum yang sekarang, yakni AHMAD ZIRWAN selaku Ketua, Terdakwa selaku Sekretaris dan ZAMRUDI selaku Bendahara;
 - Bahwa jumlah dari uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang telah di gelapkan tersebut berdasarkan laporan dari Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sebanyak Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang meminta dilakukan audit keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta dilakukan audit atas keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, karena saksi merasa curiga atas jumlah uang simpanan anggota koperasi yang tidak sesuai dengan data yang ada;
- Bahwa saksi sejak tahun 2006 sampai saat ini menjadi pengurus yang menjabat sebagai ketua koperasi di dalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa audit dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa dari hasil laporan audit, ditemukan uang keluar dari simpanan sukarela anggota koperasi yang tidak jelas ke mananya;
- Bahwa sumber dari uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut berasal dari hasil buah kelapa sawit Plasma yang ditransfer oleh pihak PT. Agro Wiratama ke rekening koperasi;
- Bahwa Pihak PT. Agro Wiratama mentransferkan uang hasil buah kelapa sawit ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa PT. Agro Wiratama mengirimkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma ke rekening koperasi setelah dipotong biaya-biaya operasional dan biaya produksi, sisanya baru ditransfer ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa setelah PT. Argo Wiratama mentransfer uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma, anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang belum dapat mengambil haknya atau uang tersebut, karena uang tersebut masih berada di dalam rekening induk koperasi;
- Bahwa Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sudah dapat mengambil haknya atau uang tersebut, setelah pengurus Koperasi mentransfer uang tersebut ke rekening masing-masing anggota koperasi;
- Bahwa setiap anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kewajiban dari anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah setiap anggota dipotong untuk simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per anggota dan simpanan sukarela sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per anggota serta fee untuk pengurus, baru sisanya ditransfer oleh pengurus Koperasi ke masing-masing rekening anggota;
- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela serta untuk fee pengurus tersebut sudah disepakati oleh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sejak koperasi tersebut didirikan;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang didirikan pada bulan Oktober tahun 2003;
- Bahwa ketika didirikan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2003 tersebut belum ada kesepakatan tentang pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela dan fee untuk pengurus tersebut, sebab saat didirikan Koperasi belum mendapatkan hasil penjualan buah kelapa sawit dari Plasma;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menjadi pengurus koperasi;
- Bahwa cara Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan uang simpanan sukarela anggota koperasi untuk diri mereka masing-masing dengan jalan meminjam uang simpanan sukarela tersebut;
- Bahwa dari daftar yang saksi baca, Saudara AHMAD ZIRWAN meminjam uang Koperasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Terdakwa meminjam uang Koperasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saudara ZAMRUDI meminjam uang Koperasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain dari Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan saudara Zamrudi, ada anggota koperasi yang lainnya meminjam uang simpanan sukarela dari Koperasi tersebut, yakni ada sekitar 54 (lima puluh empat) anggota lainnya, namun yang masih saksi ingat namanya adalah saudara AFDAL, Saudara NOFRIZAL, Saudara EKA PUTRA, Saudara DANI SAPUTRA, Saudara ASLAM, saudara IRZAL dan seluruh pemuka masyarakat hanya itu yang saksi ingat saat ini;
- Bahwa anggota koperasi yang meminjam uang simpanan sukarela tersebut jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk dapat meminjam uang simpanan sukarela koperasi tersebut, yang saksi lihat pada dokumen yang ada para anggota yang meminjam harus ada permohonan di atas materai dan ada tanda terima uang peminjaman oleh si peminjam;
- Bahwa uang simpanan sukarela anggota koperasi telah dipinjam-pinjamkan oleh Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI selama tahun 2016;
- Bahwa ada orang lain selain anggota koperasi yang mendapat pinjaman dari uang simpanan sukarela anggota koperasi;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI dalam hal melakukan peminjaman terhadap uang simpanan sukarela anggota koperasi tersebut tidak ada meminta persetujuan dari anggota koperasi yang lainnya;
- Bahwa selama kepengurusan koperasi yang dijabat oleh Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI, tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui AD ART dari Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut, karena saksi pernah menjabat sebagai pengurus Koperasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam AD ART Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tidak ada tertuang usaha simpan pinjam, karena Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang bergerak khusus dibidang usaha pengelolaan hasil buah kelapa sawit plasma anggota koperasi;
- Bahwa dasar pembentukan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah dari Kelompok Tani Bosa Adat Manjunjung Bilang Sungai Aua, untuk dapat mendirikan plasma, maka dibentuk Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang dengan bapak perusahaan PT. Agro Wiratama;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang telah berbadan hukum sejak tahun 2003;
- Bahwa yang menjadi dasar dari keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat, yang waktu itu masih Kabupaten Pasaman;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Pengurus Koperasi, harus sebagai Anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa waktu pertama kali pendirian jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, setelah berkembang dan perjalanan waktu hingga saat ini jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menjadi 1000 (seribu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang mempunyai kewajiban yakni membayar uang simpanan pokok dan simpanan sukarela;
- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib dan simpanan sukarela bagi setiap anggota koperasi adalah dipotong dari hasil panen penjualan buah

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang diserahkan oleh pihak PT. Agro Wiratama kepada Pengurus Koperasi dan oleh Pengurus Koperasi baru dilakukan pemotongan terhadap kewajiban atas anggota tersebut;

- Bahwa pemotongan terhadap kewajiban anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang dilakukan sejak tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang pada tahun 2010 tersebut adalah (Almarhum) DAHMAL sebagai Ketua, AYAT RAHADIAN sebagai Sekretaris dan AFDAL sebagai Bendahara;
- Bahwa (Almarhum) DAHMAL, AYAT RAHADIAN dan AFDAL menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa yang menjabat pengurus Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang setelah itu adalah Saudara AHMAD ZIRWAN sebagai Ketua, Terdakwa sebagai Sekretaris dan Saudara ZAMRUDI sebagai Bendahara;
- Bahwa setelah Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah saudara NASRIZAL sebagai Ketua, Saudara HELFIAN sebagai Sekretaris dan Saudara YUNEFRI sebagai Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang dijabat oleh Saudara NASRIZAL, Saudara HELFIAN dan Saudara YUNEFRI pernah dilakukan peminjaman uang simpanan sukarela anggota koperasi akan tetapi melalui unit simpan pinjam;
- Bahwa Unit Simpan Pinjam tersebut dibentuk pada tahun 2017;
- Bahwa pembentukan unit simpan pinjam adalah satu kesatuan di dalam Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa yang membentuk unit simpan pinjam tersebut adalah pengurus yang sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI, anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menderita kerugian lebih kurang Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI, dalam hal meminjamkan uang simpanan

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tidak ada dasamya, karena tidak ada unit simpan pinjam saat itu;

- Bahwa pada saat kepengurusan saksi, seluruh simpan pinjam telah dikelola pada unit simpan pinjam Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut dan besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota untuk setiap nomonya dibatasi hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar dari Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI, dapat memberikan pinjaman hingga lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi ada meminjam uang simpanan sukarela sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) akan tetapi setelah dilakukan audit pinjaman saya menjadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan audit atas keuangan simpana anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah saksi atas desakkan dari anggota didalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2018;
- Bahwa point utama didalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2018 tersebut adalah tentang pengembalian uang simpanan sukarela anggota yang dipinjamkan oleh pengurus lama yakni Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI;
- Bahwa usaha yang telah saksi lakukan adalah, saksi sudah berusaha untuk mengklarifikasi hasil laporan audit tersebut kepada Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI dan meminta bukti-bukti dari peminjaman yang telah mereka lakukan melalui lisan maun melalui tulisan namun semua tidak mereka tanggap bahkan Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI melaporkan saksi ke pihak POLDA SUMBAR dan Polres Pasaman Barat tentang penyalahgunaan wewenang dan penggelapan. Dan usaha saksi lainnya adalah saksi membentuk unit simpan pinjam yang diketuai oleh Saudara Drs. AYAT RAHADIAN;
- Bahwa dari laporan hasil audit yang dilakukan tersebut ditemukan bahwa uang simpanan anggota tahun 2014 sampai dengan 2015 minus;
- Bahwa selama pergantian kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang hingga saksi menjabat belum pernah dilakukan serah

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima laporan pertanggung jawaban baik antar pengurus maupun kepada anggota;

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu sebab dari tidak dilakukan laporan pertanggung jawaban dalam setiap pergantian pengurus, akan tetapi dalam tiga kali pergantian pengurus selalu pengurus lama tersangkut dalam permasalahan hukum dan telah menjalani pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, hingga kepengurusan saksi saat ini;

Terhadap keterangan Saksi NASRIZAL, Terdakwa memberikan pendapat bahwa adanya keterangan saksi yang tidak benar, yaitu:

1. Uang simpanan sukarela tersebut dipinjamkan juga kepada anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dan sudah mendapat kesepakatan Pengurus;
2. Bahwa besarnya potongan sukarela yang dipotong per tiap-tiap anggota besarnya tidak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun sebesar Rp60.900,00 (enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah) per kapling bukan per anggota;
3. Saudara AYAT RAHADIAN ada meminjam uang simpanan sukarela anggota koperasi akan tetapi tidak masuk didalam daftar orang yang meminjam;
4. Jumlah anggota Koperasi bukan 1000 (seribu) orang akan tetapi 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) orang;
5. Bahwa pada awalnya ada dilakukan pemotongan terhadap anggota yang meminjam namun sejak kepengurusan saksi tidak lagi pernah dipotong, karena ada sebagian dari anggota yang meminjam tersebut yang oleh saksi tidak lagi namanya dimasukkan menjadi anggota koperasi;
6. Bahwa ada diadakan kesepakatan sebanyak 203 (dua ratus tiga) orang anggota sebelum dilakukan peminjaman;
7. Tidak mau memberikan daftar anggota yang meminjam, karena saksi mengeluarkan sebagian anggota yang meminjam tersebut dari keanggotaan Koperasi;
8. Ada yang telah membayar angsuran pinjaman di zaman kepengurusan saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa 3 (tiga) orang anggota yang membayar tersebut bukan mengembalikan pinjaman akan tetapi menambah besar hutangnya ;
2. Bahwa yang saksi tahun orang yang meminjam hanya orang-orang yang ada di dalam daftar, selebihnya saksi tidak tahu;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang saksi ketahui orang-orang yang meminjam adalah orang-orang sejumlah 54 (lima puluh empat) yang tertera di dalam daftar pinjaman;

3. Saksi ARNIM di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindakan penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa Terdakwa merupakan pengurus KSBSAMB;
- Bahwa permasalahan mengenai simpan pinjam uang sukarela;
- Bahwa uang sukarela dipungut dari para anggota yang terdiri dari 1000 nomor anggota;
- Bahwa saksi merupakan anggota KSBSAMB, saksi tidak mengetahui berapa jumlah potongan uang sukarela. Karena pemotongan dilakukan secara langsung terhadap uang yang diterima saksi;
- Bahwa rekening yang digunakan ialah Bank Nagari;
- Bahwa yang memotong uang sukarela ialah pengurus termasuk Terdakwa, anggota sudah menerima hasil pemotongan saja;
- Bahwa jumlah TBS yang diberikan kepada anggota sama setiap bulannya;
- Bahwa uang simpanan sukarela digunakan untuk dipinjamkan ke sesama anggota, namun dipinjam berapa banyak jumlahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pengurus juga ikut dalam peminjaman uang sukarela tersebut namun saksi tidak mengetahui jumlah peminjaman tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjam sepengetahuan saksi belum dikembalikan oleh pengurus, peminjaman diberikan tidak sama jumlahnya;
- Bahwa kerugian dari peminjaman uang sukarela tersebut saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus pada tahun 2012, di masa kepengurusan saksi sudah belum ada unit simpan pinjam;
- Bahwa peminjaman koperasi sudah ada pada tahun 2013 yang menjadi pengurus ialah Terdakwa. Saksi waktu itu hanya menjadi anggota biasa;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjadi bendahara di buku daftar anggota ada sejumlah 1000 nomor;
- Bahwa saksi menjadi pengurus selama 1 tahun untuk menggantikan pengurusan yang lama dan diketuai oleh DAHMAL;
- Bahwa saksi mengetahui adanya AD ART koperasi;
- Bahwa selama kepengurusan Terdakwa saksi tidak mengetahui adanya laporan pertanggungjawaban;

Terhadap keterangan Saksi ARNIM, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya meminjam uang milik koperasi karena Terdakwa juga berhak selaku anggota Koperasi;

4. Saksi Drs. AYAT RAHADIAN di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa Terdakwa merupakan pengurus KSBSAMB;
- Bahwa saksi sekarang menjadi anggota koperasi;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengurus dari 2012 sampai dengan 2015, AHMAD ZIRWAN sebagai ketua, Terdakwa sebagai sekretaris, dan ZAMRUDI bendahara;
- Bahwa koperasi bergerak dibidang sawit dan mempunyai mitra ialah PT. Agro Wiratama;
- Bahwa yang mengelola kebun sawit ialah Agro dan hasilnya dibagikan ke anggota setiap bulannya yang telah dimasukan oleh pengurus sebanyak 1000 dalam rekening masing-masing mereka;
- Bahwa koperasi mempunyai rekening induk, rekening simpanan pokok dan simpanana sukarela;
- Bahwa semua rekening berada di bank nagari di masa kepengurusan Terdakwa;
- Bahwa ada potongan dari Agro yakni utang 30%, biaya operasional maka sisanya dibagikan kepada anggota;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anggotanya 1000 maka pengurus memasukan amprahan kepada Bank Nagari, maka berdasarkan amprah inilah dilakukan pencairan kepada anggota koperasi;
- Bahwa ada uang gaji kepengurusan 1.5% pemotongan untuk gaji pengurus, yang dipotong oleh Agro, maka masuk ke rekening koperasi sudah menerima bersih;
- Bahwa ketika masuk ke rekening anggota ada potongan wajib 10.000 dan simpanan sukarela 75.000;
- Bahwa adanya pemotongan 812.000 ditambah 10.000 dan 75.000 di pengurusan Terdakwa;
- Bahwa simpanan sukarela berjumlah 3 milyar, yang dialihkan dari DAHMAL ke Terdakwa dan simpanan wajib lebih kurang 600 juta, simpanan pokok 250x25.000 diawal pendirian koperasi uang tersebut berada di dalam rekening;
- Bahwa ada lagi simpanan pokok 25.000 dibayar diawal pendirian koperasi dan uangnya di dalam rekening koperasi;
- Bahwa sejumlah uang tersebut berada pada 3 rekening, yang berjumlah kurang lebih 4 milyar;
- Bahwa 1 tahun pertama uang tersebut uang tersebut tetap berada di rekening koperasi, namun pada tahun 2015 uang tersebut mulai dipinjamkan kepada pengurus salah satunya ialah Terdakwa;
- Bahwa yang meminjam uang tersebut sekitar 109 orang, termasuk wali nagari dan sebagainya;
- Bahwa besaran peminjaman ialah 600 juta an paling tinggi dipinjam Terdakwa, AHMAD ZIRWAN meminjam 510 juta an, dan ZAMRUDI meminjam 300 juta an;
- Bahwa ada 56 orang yang meminjam simpanan sukarela yaitu data yang pertama;
- Bahwa untuk peminjaman tersebut saksi tidak mengetahui adanya aturan atau tidak;
- Bahwa sekarang sudah ada unit tersendiri untuk pinjam meminjam namun dahulu unit tersebut belum ada;
- Bahwa ada audit pada tahun 2015, 3 kali rapat ditolak oleh anggota karena tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan kepala unit simpan pinjam saat ini di koperasi;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilayangkan surat oleh kepengurusan yang sekarang kepada Terdakwa dan pengurus lainnya sebanyak 2 kali namun tidak ada tanggapan yang positif;
- Bahwa telah dilakukan usaha musyawarah kepada Terdakwa dan pengurus yang lain namun tidak ada respon;
- Bahwa kerugian koperasi akibat dari perbuatan terdakwa dan pengurus yang lainnya sekitar 3.5 milyar;
- Bahwa setelah hasil audit ditolak oleh anggota koperasi maka tindak lanjutnya ialah diadakan rapat anggota dengan hasil pergantian kepengurusan pada saat itu;
- Bahwa hasil audit sebelum tahun 2018 tidak ditemukan adanya peminjaman yang dilakukan dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Pada tahun 2018 baru ditemukan adanya peminjaman tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus di masa kepengurusan DAHMAL dari tahu 2010 sampai dengan 2012;
- Bahwa untuk mencairkan uang harus membuat 3 spesimen yang ditandatangani oleh pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui data-data yang dimiliki dari kepengurusan sekarang dan sumber-sumber yang lain;
- Bahwa peruntukan simpan pinjam bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan anggota masing-masing;
- Bahwa untuk meminjam harus dilengkapi syarat-syarat antara lain surat permohonan, KTP, dan identitas lainnya;
- Bahwa ditetapkan peminjaman sejumlah 5 juta, pengembalian bervariasi yang dipotong dari pencairan hasil TBS;
- Bahwa dasar unit simpan pinjam ialah adanya rapat yang akan ditetapkan ke dalam RAT;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Drs. AYAT RAHADIAN, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya meminjam uang milik koperasi karena Terdakwa juga berhak selaku anggota Koperasi;

5. Saksi BASYIRUDDIN, S.E di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bertindak sebagai auditor laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa pada bulan April 2017, Ketua Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang baru dijabat oleh saksi NASRIZAL, mengatakan bahwa telah terjadi pergantian pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), untuk itu saksi NASRIZAL meminta saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada masa kepengurusan AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan ZAMRUDI;
- Bahwa saksi melakukan audit selama ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi dapatkan dari ZAMRUDI selaku bendahara, diketahui rekening uang simpanan sukarela anggota koperasi dalam kondisi nihil karena sudah dipinjamkan kepada para anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang termasuk para pengurus yaitu AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan ZAMRUDI;
- Bahwa yang mencairkan ke bank adalah para pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yaitu AHMAD ZIRWAN selaku Ketua, Terdakwa selaku Sekretaris dan ZAMRUDI selaku Bendahara;
- Bahwa Ada beberapa nomor rekening, yaitu:
 1. Bank Nagari
 - Penampung titipan TBS : 1500.0210.16854-3;
 - Simpanan wajib anggota : 1500.0210.18497-4;
 - Simpanan sukarela anggota : 1500.0210.14804-1;
 2. Bank Mandiri
 - Simpanan wajib anggota (PT. Agro) : 1110005500521;
 - Dana replanting : 1110005545096;
- Bahwa simpanan sukarela anggota koperasi Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang setiap bulan;
- Bahwa sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) anggota dengan rincian, anggota awal 250 orang, kemudian 203 anggota berbagi masing-masing 4 orang sehingga berjumlah 812 orang, sedangkan yang 47 orang tidak mau berbagi keanggotaan;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu berjumlah Rp3.068.000.000,00 (tiga milyar enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang simpanan wajib anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang berjumlah Rp602.870.000,00 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang simpanan koperasi yang telah dicairkan sejumlah Rp3.670.870.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan ZAMRUDI, uang tersebut telah dipakai untuk menutupi kerugian operasional koperasi tahun 2015 dan selebihnya telah dibagikan kepada para anggota dalam bentuk pinjaman;
- Saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak melakukan audit terhadap para anggota;
- Bahwa menurut keterangan ZAMRUDI, pencairan tersebut dilakukan atas permintaan dari anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa saksi juga melakukan audit terhadap kepengurusan sebelumnya, yaitu terhadap DAHMAL, dkk pada tahun 2013 setelah serah terima kepengurusan ke AHMAD ZIRWAN, dkk
- Bahwa tidak ada temuan saat melakukan audit masa kepengurusan DAHMAL, dkk;
- Bahwa audit tidak bias dilakukan terhadap Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tanpa diminta oleh pengurus;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan buku daftar anggota koperasi yang diperlihatkan oleh pengurus saat melakukan audit;
- Bahwa menurut keterangan pengurus koperasi tersebut, anggota ditetapkan berdasarkan SK Bupati Paasaman Barat;
- Bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan tersebut berupa *review* yang didapatkan dengan cara mencari semaksimal mungkin bukti yang ada;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sejak tahun 2009, pada masa kepengurusan DAHMAL, dkk;
- Bahwa dari data yang saksi dapatkan dari ZAMRUDI, ada 54 (lima puluh empat) orang anggota yang menerima uang tersebut, lengkap dengan rincian penerimaannya;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi BASYIRUDDIN, S.E, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menerangkan data yang disampaikan oleh Saksi berbeda dengan data yang diberikan oleh ZAMRUDI, simpanan sukarela dibebankan per kapling bukan per anggota;

6. Saksi BENNY FERDINAND, S.T di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan transaksi rekening simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jumlah saldo rekening simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa saksi mengetahui koperasi tersebut memiliki rekening simpanan sukarela karena penyidik dari kepolisian memberikan sebuah nomor rekening yang diketahui merupakan rekening simpanan sukarela milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan meminta saksi mencetak *hardcopy* rekening korannya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, untuk transaksi setiap rekening tersimpan dalam database bank atau data mutasi rekening tersebut;
- Bahwa yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam specimen tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu AHMAD ZIRWAN selaku Ketua, Terdakwa selaku Sekretaris dan ZAMRUDI selaku Bendahara;
- Bahwa rekening tersebut dibuka pada tanggal 15 Agustus 2012 dan ditutup pada tanggal 21 Juni 2016 dengan posisi saldo Rp0,00 (nol rupiah);
- Bahwa dalam sebuah rekening terdapat transaksi lain yang bukan dilakukan oleh pemilik rekening karena setiap bulan secara otomatis akan ada transaksi bunga tabungan, potongan pajak dan potongan administrasi bank;
- Bahwa setiap pergantian pengurus, adanya penggantian specimen tanda tangan karena specimen tanda tangan pengurus yang baru dilengkapi dengan SK pergantian pengurus dalam RAT dan surat permohonan penggantian specimen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya permintaan penutupan rekening atas permintaan AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan ZAMRUDI selaku pengurus saat itu;
- Bahwa rekening simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut sama dengan rekening lainnya yakni bisa menerima dan menarik dana tabungan;
- Bahwa rekening tersebut tidak ada fasilitas rekening;

Terhadap keterangan Saksi BENNY FERDINAND, S.T, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi SUSANTO FITRIADI di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan transaksi rekening simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jumlah saldo rekening simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui koperasi tersebut memiliki rekening simpanan sukarela, karena saksi hanya mengetahui bahwa PT. Agro melakukan transfer rutin uang hasil TBS ke rekening dana penampungan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa PT Argo melakukan transfer ke rekening koperasi karena Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) merupakan anak perusahaan PT. Agro dan telah ada kerjasama pengelolaan lahan plasma sawit, hasil plasma inilah yang diberikan kepada koperasi
- Bahwa pada tahun 2004, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 ha untuk 250 KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;
- Bahwa sampai saat ini PT. Agro masih bermitra dengan dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa saksi mengetahui setiap pergantian pengurus, karena setiap adanya pergantian pengurus, koperasi selalu menginformasikan kepada PT. Agro;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat;
- Bahwa PT. Agro memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani;
- Bahwa SK Bupati Pasaman Barat dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2006 dengan jumlah anggota 250 orang;
- Bahwa adanya perubahan jumlah anggota koperasi maka perubahan tersebut menjadi tanggung jawab dari koperasi itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan anggaran pada koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal transaksi rekening simpanan sukarela koperasi tersebut;
- Bahwa hasil TBS yang ditransfer ke rekening koperasi tersebut ada potongan sebelumnya yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota koperasi sebanyak 250 orang dan biaya lainnya;
- Bahwa pihak PT. Agro sering berkomunikasi dengan pengurus koperasi karena setiap bulan PT. Agro meminta tanda tangan pengurus koperasi untuk laporan keuangan bulanan terkait MoU PT. Agro dan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Terhadap keterangan Saksi SUSANTO FITRIADI, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan dana simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) oleh Terdakwa dan anggota lainnya pada masa kepengurusan Terdakwa bersama AHMAD ZIRWAN dan ZAMRUDI selaku pengurus saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tersebut untuk kepentingan pribadi antara untuk biaya operasional saat Terdakwa berurusan ke

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA Sumatera Barat dan POLRES Pasaman Barat serta pembelian kebun Plasma sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) didirikan pada tahun 2010 berdasarkan RAT, bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, hasil silih jariah ninik mamak dengan PT. Argo Wiratama berupa plasma milik masyarakat Jorong Sungai Aur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi pengurus pada tahun 2013 sampai dengan 2016 sebagai Sekretaris Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) berdasarkan hasil pemilihan oleh anggota, bukan dalam RAT, SK Pengurus disahkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa adanya pergantian kepengurusan dari yang sebelumnya karena pengurus lama ada yang sudah meninggal;
- Bahwa nama Terdakwa tercantum dalam AD ART Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sebagai Sekretaris;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretatis bertugas mencatat semua yang berkaitan dengan administrasi koperasi;
- Bahwa sebagai Sekretaris tidak ada tugas yang berkaitan dengan peminjaman dana koperasi;
- Bahwa adanya 5 (lima) rekening yaitu induk, simpanan sukarela, simpanan wajib dan yang lainnya lupa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal peminjaman dana koperasi oleh anggota koperasi;
- Bahwa adanya pemotongan simpanan sukarela sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kapling, dan total simpanan sukarela anggota pada masa kepengurusan Terdakwa bersama AHMAD ZIRWAN dan ZAMRUDI selaku pengurus saat itu berjumlah lebih dari 3 Miliar;
- Bahwa pemotongan tersebut dilakukan kepada anggota koperasi yang berjumlah 203 (dua ratus tiga) orang;
- Bahwa tahun 2010 ada 1000 (seribu) orang anggota, namun yang tercantum dalam SK Bupati Pasaman Barat hanya 250 orang anggota, dari 250 orang tersebut ada 47 orang tidak mau berbagi keanggotaan, sedangkan yang 203 orang mau berbagi dengan 4 orang anggota di luar SK Bupati Pasaman Barat, sehingga jumlahnya menjadi 812 orang anggota;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah simpanan wajib yang dipotong dan jumlah total dana simpanan wajib seluruh anggota koperasi;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur peminjaman dana koperasi yaitu anggota harus membuat surat pernyataan tentang keperluannya yang menjadi dasar peminjaman dan diserahkan kepada pengurus koperasi, setelah itu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara koperasi bermusyawarah untuk memutuskan anggota tersebut akan diberi pinjaman atau tidak, jika disetujui maka bendahara membuat kwitansi dan pencairan pinjaman dilakukan dihadapan ketiga pengurus tersebut;
- Bahwa yang berhak melakukan peminjaman adalah seluruh anggota koperasi;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) belum ada unit simpan pinjamnya;
- Bahwa AD ART Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tidak mengatur tentang peminjaman dana koperasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman dana koperasi secara berangsur-angsur dalam 2 (dua) tahun sehingga totalnya ± Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjamnya dengan cara sepengetahuan Ketua dan Bendahara dengan jumlah yang berbeda-beda setiap peminjamannya, terkadang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ada yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dana peminjaman koperasi tersebut, karena dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa ditahan di Rutan Talu;
- Bahwa anggota lain yang meminjam dana koperasi belum ada yang mengembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam dan meminjamkan dana sukarela tersebut karena butuh uang untuk biaya operasional Terdakwa dalam menghadapi masalah hukum bersama AHMAD ZIRWAN dan ZAMRUDI selaku pengurus saat itu dilaporkan ke POLDA oleh MASRI dan kawan-kawan karena telah melakukan penambahan anggota koperasi dari ninik mamak, selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan anggota lainnya dalam peminjaman tersebut, hanya pengurus saja yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa pun pengurus lainnya turut meminjam dana koperasi untuk pengurusan masalah hukum yaitu AHMAD ZIRWAN meminjam sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan ZAMRUDI meminjam sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk menggunakan dana simpanan koperasi dengan alasan pengurusan masalah hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang di kepengurusan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah karena tidak dilaporkan dalam RAT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil audit keuangan koperasi;
- Bahwa total kerugian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjung Bilang (KSBSAMB) lebih dari 3 Miliar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SUDDIN di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
 - Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi menjadi pengurus yakni wakil ketua di tahun 2013-2016;
 - Bahwa saksi mengatakan keanggotaan koperasi berjumlah 1200 nomor, untuk jumlah orang tidak diketahui oleh saksi yang mempunyai rekening di bank ngari yang sekarang ada pada bank BRI;
 - Bahwa saksi menerangkan adanya kewajiban bagi anggota koperasi ialah membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela;
 - Bahwa saksi menerangkan ketika alm DAMAL menjabat, anggota koperasi berjumlah 1000 nomor.;
 - Bahwa ada anggota 47 orang yang tidak ingin berbagi dan juga tidak dipotong simpanan koperasinya;
 - Bahwa proses pencairan tersebut ditransfer oleh PT. Agro ke koperasi yang langsung dipotong Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk simpanan koperasi;
 - Bahwa benar uang tersebut disimpan pinjamkan ketika kepengurusan AHMAD ZIRWAN, yang meminjam ialah sebagian anggota koperasi dan saksi merupakan termasuk anggota yang meminjam;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengurus, yang disepekati 1 rekening Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jumlah yang dipinjam, dengan melampirkan surat permohonan dan bagi anggota yang memiliki rekening;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan memotong uang hasil TBS secara langsung;
- Bahwa saksi meminjam sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) juta karena saksi memiliki 2 (dua) rekening di koperasi ini;
- Bahwa pengembalian pinjaman saksi belum pernah dilakukan, hal tersebut karena pengurus pada waktu itu masuk penjara sehingga tidak ada penyelesaian hingga saat ini;
- Bahwa saksi meminjam ke koperasi karena kebutuhan rumah tangga dan anggota yang lain juga meminjam uang koperasi. Sampai saat ini belum dilakukan pengembalian, dalam persyaratan peminjaman tidak ada syarat pengembalian;
- Bahwa saksi tidak pernah ditagih perihal peminjaman tersebut, uang yang ada di rekening saksi belum ada dipotong oleh pengurus. Saksi tidak menandatangani surat pinjam meminjam dan sebagainya;
- Bahwa saksi membuat permohonan kepada pengurus, perjanjian dibayar per bulan dan dipotong dari hasil TBS yang masuk ke rekening. Namun sampai saat ini belum pernah dipotong untuk membayar peminjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rekapan peminjaman, yang biasanya dibuat oleh pengurus inti;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 - 2018 tersebut Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman tahun 2003 tentang daftar anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa amprah penerimaan hasil TBS bulan Maret tahun 2016 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa hasil audit terhadap keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut ;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa daftar nama-nama anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa jumlah yang dipinjamkan ada yang lebih dari 2 rekening yang dimilikinya;
- Bahwa ada yang meminjam lebih dari 2 rekening, saksi mengetahui dari data yang dimiliki;
- Bahwa proses pencairan dengan menandatangani spesimen oleh pengurus inti dan setelah itu akan diajukan ke bank untuk mencairkan pinjaman;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari tahun 2013-2016, sebelum itu tidak ada melakukan peminjaman.
- Bahwa untuk mencairkan uang pinjaman harus ditandatangani oleh ketiga pengurus, tidak dapat dilakukan oleh salah satu pengurus;
- Bahwa saksi mengatakan uang simpanan koperasi berada di rekening induk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa unit simpan pinjam dibentuk untuk mengelola simpan pinjam oleh para anggota koperasi saat kepengurusan sekarang;
- Bahwa selama kepengurusan Saudara AHMAD ZIRWAN, Terdakwa dan Saudara ZAMRUDI tidak pernah dilkaukan laporan pertanggung jawaban;

Terhadap keterangan Saksi SUDDIN, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada pertanyaan dan menyatakan cukup;

2. Saksi EKA PUTRA di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan ketua kelompok tani yang di SK kan oleh Bupati Pasaman Barat dan termasuk dalam anggota koperasi Sungai Auryang memiliki 1 nomor;
- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) sertifikat pembagian lahan;
- Bahwa Terdakwa menjabat pada tahun 2013-2016;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar simpanan wajib hanya 250 orang, potongan simpanan sukarela per kapling Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), simpanan wajib dibayar Rp40.000,00 (empat puluh

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per kapling sedangkan simpanan pokok saksi tidak mengetahui;

- Bahwa simpanan wajib dipotong oleh perusahaan PT. Argo Wiratama secara langsung, dengan jumlah simpanan wajib Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong diberikan kepada pengurus;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah simpanan dari pengurus yang pertama yakni alm. DHAMAL.
- Bahwa pengurusan DHAMAL saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pergantian kepengurusan tidak merubah pemotongan simpanan koperasi;
- Bahwa saksi mendengar simpanan koperasi dimanfaatkan untuk simpan pinjam, karena sudah dimusyawarahkan oleh pengurus dengan ninik mamak, tokoh-tokoh dan beberapa anggota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya SK mengurus mengenai keputusan simpan pinjam;
- Bahwa benar batas peminjaman 1 nomor anggota meminjam Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mendengar uang pinjaman ada sebagian yang sudah dikembalikan ketika kepengurusan Saudara NASRIZAL;
- Bahwa peminjaman yang dilakukAN belum lunas hingga sampai saat ini;
- Bahwa saksi sebagai ketua Badan Pengawas dari tahun 2013-2018;
- Bahwa saksi meminjam sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan adik saksi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga yang terdaftar sejumlah 35 juta dipinjam oleh saksi;
- Bahwa jangka waktu peminjaman baru akan dimusyawarahkan oleh pengurus;
- Bahwa belum ada sanksi dalam peminjaman simpanan koperasi ini, apabila tidak dibayar;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam permusyawarahan mengenai simpan pinjam;
- Bahwa tidak ada teguran terhadap Terdakwa yang meminjam melebihi kesepakatan;
- Bahwa koperasi pernah diaudit pada tahun 2014, namun saksi tidak mengetahui hasil dari audit tersebut;
- Bahwa tidak ada peraturan tertulis mengnai simpan pinjam pada kepengurusan Terdakwa;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari unit simpan pinjam ini untuk mengelola simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota koperasi;
- Bahwa unit simpan pinjam berdiri sejak kepengurusan NASRIZAL hingga saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui adanya rekapan peminjaman, yang biasanya dibuat oleh pengurus inti;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 - 2018 tersebut Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman tahun 2003 tentang daftar anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa hasil audit terhadap keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan mengenai peminjaman uang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi EKA PUTRA, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada pertanyaan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Permohonan peminjaman dana sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang beserta kwitansinya;
2. Laporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2014, 2015, 2016, 2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang tertanggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti perkara ini sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018;
4. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018;
5. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013;
7. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pengurus yang menjabat sebagai Sekretaris di Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara;
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara merupakan kepengurusan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan hasil pemilihan oleh anggota, bukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), SK Pengurus tersebut disahkan oleh Dinas KOPERINDAG Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara telah mencairkan uang simpanan sukarela tanpa sepengetahuan anggota Koperasi KSBSAMB dan tanpa kesepakatan melalui rapat



anggota koperasi sebagaimana yang ditentukan anggaran dasar koperasi KSBSAMB;

4. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara pun telah mencarikan uang simpanan sukarela tersebut tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur penggunaan dan pengembalian uang simpanan sukarela tersebut dikarenakan belum dibentuknya unit simpan pinjam yang mengelola uang simpanan sukarela itu sendiri;
5. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara dalam memutuskan melakukan pencairan dan menggunakan uang simpanan sukarela tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati. Berdasarkan RAT Tahun buku tahun 2010 telah diputuskan dan disepakati pada poin 5 tertulis Membuka Unit Usaha Simpan Pinjam bila modal memadai, dan aturan unit simpan pinjam dipercayakan kepada rapat pengurus, pengawas koperasi, dan pengurus kelompok tani Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang. Kesepakatan tersebut tidaklah dijalani oleh Terdakwa dan serta merta melakukan pencairan dan menggunakan uang simpanan sukarela milik koperasi KSBSAMB. Uang simpanan sukarela tersebut baru bisa digunakan ketika sudah dibentuknya unit koperasi simpan pinjam yang khusus mengelola dana kas simpanan sukarela milik anggota koperasi KSBSAMB
6. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara melakukan pencairan terhadap dana sukarela yang akan digunakan pada kas simpan pinjam di dalam koperasi yang diperuntukan bagi anggota koperasi yang ingin melakukan peminjaman. Dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bukanlah pemilik dari dana sukarela yang dipotong dari hasil tandan buah segar tiap anggotanya per bulan. Bahwa uang tersebut dicairkan dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sehingga



menyebabkan kekuasaan atas uang tersebut dilepaskan dari pemiliknya yaitu anggota koperasi KSBSAMB;

7. Bahwa uang simpanan sukarela tersebut berasal dari uang hasil tandan buah segara anggota koperasi KSBSAMB yang dipotong tiap bulannya dan tersimpan di dalam rekening bank Nagari atas nama Simpanan Sukarela yang diperuntukan bagi anggota koperasi yang akan meminjam melalui unit koperasi simpan pinjam. Dengan demikian diketahui bahwa seluruh uang dalam rekening merupakan milik anggota koperasi yang dalam penggunaan haruslah disepakati dan disetujui oleh anggota koperasi;
8. Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota KSBSAMB tanggal 05 Juli 2013 memutuskan mengangkat pengurus koperasi KSBSAMB untuk masa jabatan 2013-2018 termasuk Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Koperasi KSBSAMB;
9. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencairan terhadap dana sukarela milik koperasi KSBSAMB dikarenakan Terdakwa saat itu menjabat sebagai sekretaris koperasi yang memegang salah satu spesimen dalam bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping;
10. Bahwa dalam aturan perbankan pada bank Nagari uang dana simpanan dengan akun bukan perorangan atau badan hukum dalam pencairannya haruslah dilakukan oleh pengurus yang spesimen nya terdaftar dalam Bank;
11. Bahwa setelah Terdakwa mencairkan dan mengambil uang tersebut dari Bank Nagari kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa adanya prosedur rapat anggota koperasi KSBSAMB serta aturan yang jelas dalam pencairannya;
12. Bahwa Terdakwa telah memakai uang kontan milik KSBSAMB sejumlah Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening sukarela dengan nomor rekening 1500.0210 414804-1 Bank Nagari Cabang Ujung Gading yang jatuh tempo pengembaliannya bula Juni 2016;
13. Bahwa Terdakwa AZWIN selaku pengurus KSBSAMB secara bersama-sama dengan sadar telah mencairkan uang simpanan sukarela milik anggota koperasi KSBSAMB. Dalam pencairan di bank, spesimen dipegang oleh pengurus koperasi yaitu Saudara AHMAD ZIRWAN sebagai ketua, Terdakwa AZWIN sebagai



sekretaris dan Saudara ZAMRUDI sebagai bendahara yang hanya bisa dicairkan uang tersebut jika ditanda tangani ketiga spesimennya;

14. Bahwa Terdakwa sebagai pengurus koperasi yang memiliki spesimen dalam pencairan di Bank Nagari Lubung Sikaping menggunakan spesimennya untuk mencairkan dana simpanan sukarela milik koperasi KSBSAMB tanpa melalui prosedur rapat anggota. Pencairan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dilakukan secara berulang-ulang pada rekening simpanan sukarela KSBSAMB dengan nomor rekening 1500-0210148041 berdasarkan bukti transaksi pada rekening koran periode 1/01/2012 s/d 27/12/2016. Pada rekening koran tersebut Terdakwa melakukan pencairan sebanyak 58 kali sampai menarik habis tunai dengan total Rp4.676.550.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Junctis* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Merujuk kepada konsep Pertanggungjawaban subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan maka harus memenuhi asas pertanggungjawaban dan kesalahan yang meliputi tidak adanya alasan peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa atas nama AZWIN, S.H., Pgl WIN yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan kualitas atau peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang



sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dari "Dengan sengaja dan Melawan Hukum", akan tetapi *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan dengan sengaja ini dikualisir termasuk kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Dengan demikian, dengan sengaja ini berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Kemudian adanya jenis-jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet voorwaardelijk*), kemudian cara memperolehnya tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan/atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri padahal sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu mengaku seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku serta merujuk *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam tindak pidana penggelapan adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, maupun membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" adalah antara pelaku dan barang yang dikuasainya tersebut memiliki hubungan yang sedemikian rupa karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau pun karena antara pelaku mendapatkan upah atas penguasaan barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;"; menurut Majelis Hakim pengertiannya merujuk pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan itu Terdakwa berperan sebagai salah satu pengurus yang menjabat sebagai Sekretaris di Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara merupakan kepengurusan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan hasil pemilihan oleh anggota, bukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), SK Pengurus tersebut disahkan oleh Dinas KOPERINDAG Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara telah mencairkan uang simpanan sukarela tanpa sepengetahuan anggota Koperasi KSBSAMB dan tanpa kesepakatan melalui rapat anggota koperasi sebagaimana yang ditentukan anggaran dasar koperasi KSBSAMB;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara pun telah mencarikan uang simpanan sukarela tersebut tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur penggunaan dan pengembalian uang simpanan sukarela tersebut dikarenakan belum dibentuknya unit simpan pinjam yang mengelola uang simpanan sukarela itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara dalam memutuskan melakukan pencairan dan menggunakan uang simpanan sukarela tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati. Berdasarkan RAT Tahun buku tahun 2010 telah diputuskan dan disepakati

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 5 tertulis Membuka Unit Usaha Simpan Pinjam bila modal memadai, dan aturan unit simpan pinjam dipercayakan kepada rapat pengurus, pengawas koperasi, dan pengurus kelompok tani Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang. Kesepakatan tersebut tidaklah dijalani oleh Terdakwa dan serta merta melakukan pencairan dan menggunakan uang simpanan sukarela milik koperasi KSBSAMB. Uang simpanan sukarela tersebut baru bisa digunakan ketika sudah dibentuknya unit koperasi simpan pinjam yang khusus mengelola dana kas simpanan sukarela milik anggota koperasi KSBSAMB

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD ZIRWAN (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Ketua, dan Saudara ZAMRUDI (Terdakwa diberkas perkara terpisah) sebagai Bendahara melakukan pencairan terhadap dana sukarela yang akan digunakan pada kas simpan pinjam di dalam koperasi yang diperuntukan bagi anggota koperasi yang ingin melakukan peminjaman. Dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bukanlah pemilik dari dana sukarela yang dipotong dari hasil tandan buah segar tiap anggotanya per bulan. Bahwa uang tersebut dicairkan dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sehingga menyebabkan kekuasaan atas uang tersebut dilepaskan dari pemiliknya yaitu anggota koperasi KSBSAMB;

Menimbang, bahwa uang simpanan sukarela tersebut berasal dari uang hasil tandan buah segara anggota koperasi KSBSAMB yang dipotong tiap bulannya dan tersimpan di dalam rekening bank Nagari atas nama Simpanan Sukarela yang diperuntukan bagi anggota koperasi yang akan meminjam melalui unit koperasi simpan pinjam. Dengan demikian diketahui bahwa seluruh uang dalam rekening merupakan milik anggota koperasi yang dalam penggunaan haruslah disepakati dan disetujui oleh anggota koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota KSBSAMB tanggal 05 Juli 2013 memutuskan mengangkat pengurus koperasi KSBSAMB untuk masa jabatan 2013-2018 termasuk Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Koperasi KSBSAMB yang selanjutnya Terdakwa dalam melakukan pencairan terhadap dana sukarela milik koperasi KSBSAMB dikarenakan Terdakwa saat itu menjabat sebagai sekretaris koperasi yang memegang salah satu spesimen dalam bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa dalam aturan perbankan pada bank Nagari uang dana simpanan dengan akun bukan perorangan atau badan hukum dalam pencairannya haruslah dilakukan oleh pengurus yang spesimennya terdaftar dalam Bank;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencairkan dan mengambil uang tersebut dari Bank Nagari kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa adanya prosedur rapat anggota koperasi KSBSAMB serta aturan yang jelas dalam pencairannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memakai uang kontan milik KSBSAMB sejumlah Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening sukarela dengan nomor rekening 1500.0210 414804-1 Bank Nagari Cabang Ujung Gading yang jatuh tempo pengembaliannya bulan Juni 2016;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa, unsur “Mereka yang melakukan merupakan unsur yang berkaitan dengan kualitas peran perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AZWIN sebagai sekretaris, Saudara AHMAD ZIRWAN sebagai ketua dan Saudara ZAMRUDI sebagai bendahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang kesemuanya itu saling bersesuaian menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan peran Terdakwa sesuai unsur pasal yang terbukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa AZWIN selaku pengurus KSBSAMB secara bersama-sama/ yang melakukan dengan sadar telah mencairkan uang simpanan sukarela milik anggota koperasi KSBSAMB. Dalam pencairan di bank, spesimen dipegang oleh pengurus koperasi yaitu Saudara AHMAD ZIRWAN sebagai ketua, Terdakwa AZWIN sebagai sekretaris dan Saudara ZAMRUDI sebagai bendahara yang hanya bisa dicairkan uang tersebut jika ditanda tangani ketiga spesimennya;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Ad.4 Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengurus koperasi yang memiliki specimen dalam pencairan di Bank Nagari Lubung Sikaping menggunakan specimennya untuk mencairkan dana simpanan sukarela milik koperasi KSBSAMB tanpa melalui prosedur rapat anggota. Pencairan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dilakukan secara berulang-ulang pada rekening simpanan sukarela KSBSAMB dengan nomor rekening 1500-0210148041 berdasarkan bukti transaksi pada rekening koran periode 1/01/2012 s/d 27/12/2016. Pada rekening koran tersebut Terdakwa melakukan pencairan sebanyak 58 kali sampai menarik habis tunai dengan total Rp4.676.550.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Junctis* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidernya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa atas nama AZWIN, S.H., Pgl WIN mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta merujuk Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang pada pokoknya "pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, disamping penggantian kerugian tersebut apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan tanpa adanya penangkapan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena adanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 22/Pen.Pid/2020/PN Psb tentang Persetujuan Penyitaan tertanggal 30 Januari 2020 yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan terhadap 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nama rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041, 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Akta Pendirian Koperasi

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018, 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018, 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018, 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013, Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur. Kemudian selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*, maka status barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara yang lainnya sebagai barang bukti di perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pembelajaran bersama dalam putusan ini bukanlah sebagai penghukuman diri bagi Terdakwa, melainkan sebagai bentuk muhasabah dalam pertaubatannya kepada Sang Khaliq, sehingga Terdakwa dapat melakukan penilaian/evaluasi diri mengenai kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan dalam segala hal, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun hubungan sosial yakni yang berhubungan dengan Makhluq ciptaan-Nya. Oleh karena itu, melalui putusan ini ambillah hikmah selama proses penilaian/evaluasi diri supaya dapat bermanfaat. Selanjutnya rekam jejak Terdakwa yang pernah dihukum, dalam perkara ini bukanlah sebagai residivis karena dalam perkara yang sebelumnya tidaklah sama dengan persoalan hukum Terdakwa dalam perkara ini. Jabatan Terdakwa sebagai Sekretaris yang merangkap sebagai anggota koperasi yang memiliki hak dan kewajiban haruslah dilaksanakan sesuai aturan, desakan kebutuhan baik secara pribadi maupun permohonan dari anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bukanlah sebuah alasan yang berarti harus menerobos aturan, terlebih Terdakwa dengan latar belakang sarjana hukum yang tidak mempergunakan ilmunya dengan amanah, seharusnya mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan sebesar Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Junctis* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZWIN, S.H., Pgl WIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041;
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018;
4. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018;
5. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013;
7. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ZAMRUDI Pgl. ZAMRUDI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rudi Fernandes, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring (*teleconference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)